

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN  
INFORMASI TERKAIT KANDUNGAN BAHAN MAKANAN NON  
HALAL YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PUTUSAN NOMOR:  
429/PID.SUS/2019/PN.PDG**

**Dwi Tiara Febrina**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(e-mail: [febrinataradwi@gmail.com](mailto:febrinataradwi@gmail.com))

**Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)  
(e-mail: [anna.mta@trisakti.ac.id](mailto:anna.mta@trisakti.ac.id))

**Abstrak**

*Food needs are the main of human needs. Terms of the nature of fulfillment, food needs have a mandatory nature to be fulfilled. If food needs are not met, then human survival will be hampered. In general, urban communities cannot fulfill their food needs (buying, cooking, processing, and preparing food) independently. Communities in urban areas in general specifically, choose to buy food that has been made and provided by other parties which, in fact, are people who live side by side with one another, hence it appears that the expectation of food needs is met along with the completion of the activities owned every day. Needs like this too, become one of the reasons the object of food-producing production becomes an object of production which is quite promising for businesses as service providers to meet food needs. Honesty is the main principles Business Actors running business they do. Implementation of the principle of honesty is expected to build public trust as consumers in consuming the products of Business Actors. In reality on the ground, not all business actors implement one of the basic principles in trading their products to the public. The activity of mixing non-halal food content is a form of dishonesty of business actors, which often occurs in the community. This action provides a security threat to the rights of consumers in terms of obtaining clear information about the food content traded by business actors.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Legal Protection, Non-halal food*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Era sekarang ini, mendorong secara langsung kegiatan manusia khususnya di masyarakat perkotaan, sehingga umumnya di masyarakat kota tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya (membeli, memasak, mengolah, dan menyiapkan makanan) secara mandiri. Masyarakat di wilayah perkotaan memilih untuk membeli makanan yang telah dibuat dan disediakan oleh pihak lain yang dalam fakta nya manusia merupakan masyarakat yang hidup berdampingan satu sama lain, maka dari itu muncul

bahwa harapan kebutuhan akan pangan terpenuhi bersamaan dengan terselesaikannya aktivitas yang dimiliki setiap hari.

Kebutuhan seperti ini pun, menjadi salah satu alasan objek produksi penghasil makanan menjadi objek produksi yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha sebagai penyedia jasa untuk memenuhi akan kebutuhan makanan. Kejujuran menjadi salah satu prinsip utama Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha yang dilakukan termasuk dalam industri makanan. Dengan dijalankannya prinsip kejujuran ini diharapkan membangun kepercayaan masyarakat sebagai konsumen dalam mengonsumsi hasil produksi Pelaku Usaha. Kenyataan di lapangan, tidak semua pelaku usaha melaksanakan salah satu prinsip dasar dalam memperdagangkan produknya hingga di masyarakat.

Sebagai salah satu contoh, bahwa sekitar bulan Oktober 2018, Dinas Kesehatan Kota Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sate KMS B Simpang Haru menjual sate yang dicampur dengan daging babi. Beberapa hari setelah adanya pelaporan dari masyarakat setempat, saksi yang merupakan Indrawati A, S.H., M.Sc datang ke Kedai Sate KMS B Simpang Haru Kota Padang mengambil sample dengan cara membeli sate sebanyak 5 tusuk kemudian saksi membawa ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang untuk Uji Laboratorium terhadap DNA daging sate tersebut, dan berdasarkan Surat dari BBPOM Padang Nomor: PW.10.93.01.19.396 tanggal 21 Januari 2018 perihal hasil Uji Laboratorium menyatakan bahwa sate daging yang disampling di Simpang Haru dari pedagang Sate KMS B Simpang Haru positif mengandung babi. Setelah hasil pengujian tersebut keluar, Tim Keamanan Pangan beserta Satpol PP Kota Padang langsung melakukan pengamanan dan penindakan terhadap Kedai Sate KMS B Simpang Haru dengan cara mengambil seluruh sate yang berada di gerobak sate serta rumah terdakwa. Para terdakwa memperoleh daging sate babi untuk dijadikan sate kemudian dijual di Kedai Sate KMS B dengan cara membelinya dari Saksi Kusti Gani yang merupakan penjual daging babi sebanyak 5-10 kilogram. Para terdakwa

sadar dan mengetahui bahwa daging yang dijual oleh Saksi Kusti Gani merupakan daging babi. Dari adanya kegiatan pencampuran bahan tambahan makanan non-halal yang dilakukan oleh Kedai Sate KMS B Simpang Haru kota Padang ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Keresahan dan kekhawatiran masyarakat menimbulkan permasalahan dimana hak masyarakat untuk peroleh keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi produk yang dibeli serta mendapat informasi yang jujur dan sesuai mengenai produk yang diujakan sebelum dikonsumsi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas dan detail memuat hal apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Didalam pasal 8 mengatur bahwa pelaku usaha harus memperdagangkan produk sesuai standar, berat bersih seharusnya, tidak sesuai ukuran/takaran, tidak sesuai mutu dan kualitas, tidak sesuai dengan yang berlaku di Indonesia<sup>2</sup>

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, perlu dilakukan tinjauan terhadap permasalahan hukum tentang perdagangan atas kandungan bahan makanan non-halal yang sangat merugikan konsumen dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara detail hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen serta memuat tentang sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan serta undang-undang terkait lainnya.

## **B. Permasalahan**

1. Seperti apa pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*) terhadap ketidaksesuaian informasi kandungan bahan makanan non halal yang diperdagangkan dalam Putusan No: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg?

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 4 ayat a dan b

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 8.

2. Apakah Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg sudah sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki dalam Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).<sup>3</sup> Secara garis besar, penelitian dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Didalam penelitian ini penulis menerapkan jenis bahan sekunder. Bahan sekunder merupakan bahan penulisan berasal dari studi kepustakaan serta pembedahan literatur. Jenis bahan pustaka yakni dokumen yang sifatnya resmi, buku perpustakaan, undang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Maka demikian, bahan hukum sekunder mencakup tiga bagian yaitu: Bahan Hukum Primer: yang terdiri perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perlindungan konsumen.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dibagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 32.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, surat kabar, dan berita di laman internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain lain.<sup>4</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan identifikasi peraturan perundang-undangan, dan wawancara yang menyangkut permasalahan penelitian. Bentuk penerapannya dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitan dengan hukum perlindungan konsumen serta wawancara.

**4. Teknik Pengelolaan Data**

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum tertulis agar memudahkan pekerjaan penulis untuk melakukan analisa serta memberikan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>5</sup>

**5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam yakni analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak dapat dihitng. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang diolah menjadi data serta informasi.

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 158.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), 132.

## **II. Pembahasan**

### **A. Hasil Penelitian**

Menurut Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Bapak Arief Safari, M.B.A bahwa Dengan adanya penyuluhan, pembekalan dan sosialisasi terhadap konsumen atas hak-haknya terlebih dahulu dapat menjadi menjadi awal dari perlindungan terhadap konsumen itu sendiri, yang kedua adalah pembentukan karakter pelaku usaha untuk memiliki itikad baik atas makanan yang mereka perdagangkan. Kejujuran atas makanan yang diperdagangkan, dengan adanya pengetahuan yang dimiliki konsumen menjadi faktor pendukung pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal sebagai perwujudan hak konsumen oleh pelaku usaha atas informasi makanan tersebut. Kemudian, perdagangan makanan bahan makanan non-halal diperbolehkan sebenarnya namun pihak pelaku usaha sendiri harus kembali lagi atas itikad baiknya. Apabila didalam pemasarannya sudah dikatakan bahwa makanan yang diperdagangkan tersebut merupakan makanan halal (sate sapi) maka pelaku usaha sendiri harus melaksanakan apa yang tertera informasi dalam pemasarannya. Keberadaan Undang-undang dan Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal harus dibarengi dengan sosialisasi tentang isi dan pelaksanaan teknisnya terhadap para pelaku usaha UMKM (usaha mikro kecil menengah) Besar maupun UMKM dari sedang ke kecil akan pentingnya tentang jaminan produk halal, memberikan kemudahan khususnya bagi UMKM kecil untuk mengurus sertifikasi halal bagi dagangannya yang salah satu nya menggratiskan biaya pembuatan sertifikasi halal, membuat layanan pengaduan yang terpusat untuk menampung adanya laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran, pengawasan dari pihak LPPOM, BPJPH serta MUI secara bersama-sama.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Penulis, *Wawancara*, dengan Bapak Dr. Ir. Arief Safari, M.B.A selaku Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, (Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 29 May 2020)

**B. Pandangan majelis hakim (*ratio decidendi*) terhadap ketidaksesuaian informasi kandungan bahan makanan non halal yang diperdagangkan dalam Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg**

Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Padang mencermati dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara/berita acara pemeriksaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *aquo* dimana pertimbangan hakim atas penjatuhan sanksi pidana terhadap kedua terdakwa yakni berdasarkan uji lab terdapat fakta hukum bahwa daging yang dijadikan sate mengandung sate babi, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia menegaskan setiap pelaku usaha harus mengikuti ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang spesifik, sebagai contoh kegiatan usaha bidang pangan tunduk pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan serta undang-undang pelaksanaannya.

Apabila makanan yang dihasilkan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang atau jasa yang diproduksi, diperdagangkan, dan dipromosikan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku seperti produk makanan/minuman, Pelaku usaha diperbolehkan memproduksi, memperdagangkan atau mempromosikan makanan/minuman yang tidak halal akan tetapi harus diinformasikan secara jelas kepada konsumen. Itikad baik tidak dimiliki oleh para terdakwa dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak memberikan informasi secara benar dan sesuai dengan kondisi.

Terdapat fakta hukum, bahwa daging babi yang telah ditusuk berupa sate ditemukan di got belakang rumah rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sate tersebut milik terdakwa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyembunyikan barang bukti sate babi agar tidak ditemukan oleh tim Pemerintah Daerah Kota Padang.

Terdakwa I menerangkan bahwa dirinya adalah Purnairawan Abri dan mengerti dan mengetahui serta dapat membedakan daging sapi dengan daging babi, sedangkan terdakwa sendiri telah melihat sendiri daging yang dijadikan sate, maka meskipun terdakwa menerangkan bahwa sate yang dijual merupakan sate sapi, namun tidak didukung dengan bukti kuat.

Masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat religius mayoritas beragama Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam, maka dengan tidak mencantumkan sate yang dijual adalah sate babi, bahwa menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal, dimana lokasi, dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih, mengolah, menyimpan, mengemas, mendistribusikan, menjual, dan menyajikan produk tidak halal. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundangundangan, demikian huruf d nya menyebutkan bahwa “tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran, sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Faktanya Para terdakwa menyebutkan menjual sate daging sapi dan ayam, sedangkan sate yang dijualnya berbahan daging babi, maka perbuatan tersebut sudah bertentangan terhadap ketentuan yang berlaku dan karena para terdakwa selaku pelaku usaha tidak mencantumkan label dagangannya secara jelas tentang barang yang dijualnya halal atau tidak halal, maka perbuatan tersebut menyalahi hukum yang berlaku.

Penulis menganalisa tindakan pelaku usaha termasuk dalam tindakan dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen huruf (a) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan



barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen huruf (d) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha sendiri menggunakan daging babi sebagai salah satu bahan campuran untuk diolah sebagai sate sapi yang siap dipasarkan di kedai sate milik pelaku usaha yakni Kedai Sate KMS B. Hal ini menjadi unsur yang melanggar Pasal 8 huruf (a) dan (d) Undang-undang Perlindungan Konsumen karena terdakwa menjanjikan bahwa makanan olahan yang dijualnya tersebut merupakan sate sapi yang dituangkan informasi tersebut didalam promosi berupa spanduk yang terpampang di kedai.

Tindakan pelaku usaha dalam mencampurkan daging babi sebagai bahan dasar dalam mengolah makanan sate sapi menyalahi aturan Standar Nasional Indonesia bernomor 3932-2008 bahwa daging sapi merupakan bagian otot skeletal karkas sapi yang aman, layak dan dapat dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk daging segar, daging segar dingin, atau daging beku. Pada dasarnya, pelaku usaha diperbolehkan menjual makanan yang berbahan daging babi (B2) namun pelaku usaha sepatutnya memiliki itikad baik dengan menginformasikan secara jelas dan jujur apa yang dijualnya.

Tindakan tersebut melanggar asas keamanan dan keselamatan konsumen yakni asas ini menghendaki jaminan hukum konsumen memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Selanjutnya, perbuatan tersebut merupakan bagian tindakan penyertaan menurut pertimbangan Hakim dalam hukum pidana. Hal

ini, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dimana terdakwa I dan terdakwa II memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Di dalam kasus *a quo*, terdakwa I dan II merupakan pasangan suami istri yang bersama-sama menjalankan usaha. Usaha ini dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu karena merupakan usaha keluarga untuk mendukung ekonomi keluarga. Dalam kesehariannya selain menjadi pemilik tetapi juga ikut dalam melayani pembeli, dengan pembagian terdakwa I mengelola/melayani pembeli pada sore hari sedangkan malam hari digantikan oleh terdakwa II.

Dalam hal turut melakukan sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang terlibat langsung turut berbuat bersama pelaku dalam melakukan tindak pidana. Syarat adanya *medepleger* adanya kerjasama secara sadar dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada hal-hal yang dilarang undang-undang. Bahwa dalam kasus *aquo* tindakan terdakwa I termasuk dalam unsur *medepleger* karena terdakwa I membantu terdakwa II dalam mengolah daging babi sebagai bahan dasar pembuatan sate sapi untuk diujakan secara sadar.

Pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II mengacu pada Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Jaminan Produk Halal, bukti terdapat di TKP (tempat kejadian perkara) yakni daging babi yang berada di rumah terdakwa, surat yang dikeluarkan oleh BBPOM Kota Padang dengan nomor surat PW.10.93.01.19.396 serta keterangan dari saksi baik dari pihak Dinas Kesehatan, BBPOM Kota Padang serta saksi pelapor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

aquo. Dalam hal ini, terdakwa I dikenakan sanksi pidana 2 tahun 10 bulan karena masuk dalam kategori “orang yang turut melakukan” serta terdakwa II dikenakan sanksi pidana 3 tahun karena masuk dalam unsur “orang yang melakukan”, dengan sanksi denda Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**C. Kesesuaian Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.**

**1. Menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal beserta Peraturan Pemerintah**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal merupakan alat negara yang diharapkan dapat melindungi serta menjamin kehalalan produk. Produk yang beredar, dan diperdagangkan di tengah-tengah masyarakat wajib bersertifikat halal<sup>7</sup>.

Sebagai pelaku usaha, terdakwa harus memiliki konsistensi atas produk makanan yang diperdagangkan. Jika pelaku usaha memilih untuk memperdagangkan makanan yang memiliki kandungan non-halal, hal tersebut tidak dilarang, hanya saja dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memberikan informasi yang benar, jujur dan sesuai tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada konsumen yang dinyatakan dalam gambar dan/atau tulisan.<sup>8</sup> Apabila pelaku usaha memilih untuk memperdagangkan makanan yang

---

<sup>7</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), Pasal 4.

<sup>8</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6344), Pasal 78 ayat 2.

masuk dalam kategori makanan halal yang diatur dalam fatwa penetapan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia maka pemilik usaha harus mendaftarkan makanan yang dijualnya ke dalam bentuk sertifikasi halal. Dalam proses produk halal, terkait lokasi dan alat proses produk halal wajib dipisah antara lokasi, serta alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang tidak halal.

Setelah mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memperhatikan kewajiban setelah mendapat sertifikat halal didalam pasal 24 Undang-undang Jaminan Produk Halal yakni mencantumkan label halal terhadap produk yang sudah mendapat sertifikat halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi, dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Sejak tahun 2017, kedai sate KMS B Simpang Haru berdiri, namun dari awal berdirinya terdakwa I dan II sebagai pemilik, memilih untuk tidak mensertifikasi halal produk makanan yang diperdagangkan, tetapi memuat informasi berupa sebuah tulisan bahwa kedai sate KMS B Simpang Haru memperdagangkan sate berbahan daging sapi serta daging ayam. Hal ini menjadi pelanggaran cukup serius, dan tidak sedikit peristiwa sejenis terjadi di masyarakat namun tidak ada sanksi tegas yang tertulis didalam Undang-undang Jaminan Produk Halal maupun Peraturan Pelaksana.

## **2. Menurut Undang-Undang Pangan beserta Peraturan Pemerintah**

Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan harapan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga sebagai fasilitas meningkatkan pelaku usaha pangan. Mengingat, pangan merupakan komoditas usaha yang cukup menjanjikan sehingga banyak ditemui pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan.

Makanan olahan sejenis sate yang menjadi objek kasus aquo, merupakan bagian dari kategori Pangan, dimana sate pada umumnya berbahan baku dari peternakan (ayam, sapi, dst.) yang diolah sedemikian rupa untuk konsumsi manusia. Hal ini didasari pada pengertian pangan menurut undang-undang pangan yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman<sup>9</sup>,

Keamanan pangan merupakan asas yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pangan, yang berlaku bagi pelaku usaha. Tujuan dari keamanan pangan untuk menjaga pangan tetap aman, bersih dan sejalan dengan agama atau kepercayaan.<sup>10</sup> Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap pangan olahan produksi dalam negeri oleh industri rumah tangga wajib punya izin produksi makanan olahan rumah tangga yang berbentuk sertifikat dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Namun, kedai sate KMS B Simpang Haru, tidak memiliki izin produksi atas

---

<sup>9</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5360), Pasal 1 (1).

<sup>10</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5360), Pasal 67

makanan olahan yang diproduksi sejak kedai sate tersebut berdiri yakni tahun 2017 silam dan terdakwa I, terdakwa II sebagai pelaku usaha pangan memiliki kewajiban untuk memberikan label pada pangan yang diproduksi. Tujuan adanya pemberian label diharapkan memberikan informasi yang betul dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk makanan yang dihasilkan.

Terdakwa I serta terdakwa II, telah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha pangan yakni memberikan label pada pangan yang diproduksi, namun terdapat ketidaksesuaian antara label dengan kondisi makanan yang diberikan kepada konsumen. Label bertuliskan informasi bahwa sate yang dijual oleh kedai Sate KMS B Simpang Haru merupakan sate berbahan dasar daging ayam dan daging sapi, pada kenyataannya sate yang disajikan kepada konsumen adalah sate yang tidak secara penuh menggunakan daging ayam dan/atau daging sapi, melainkan ada campuran bahan lain yakni daging babi. Selain label, para terdakwa memuat hal yang sama pada iklan yang berbentuk spanduk dan stiker digerobak kedai sate.

Atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan pasal 102 ayat 3 serta 106 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berupa denda, kegiatan produksi, distribusi dihentikan sementara, dan penarikan pangan dari peredaran, serta ganti rugi dan/atau pencabutan izin

### **3. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)**

Kasus kedai sate KMS B Simpang Haru, tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran jaminan produk halal tetapi pelaku usaha pun menencederai hak-hak konsumen yang dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang jasa<sup>11</sup> merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat sekitar sebagai konsumen, serta kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan standar mutu yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat, memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan jika tidak sesuai dengan perjanjian.

Selama 2 (dua) tahun terakhir, terdakwa I dan terdakwa II, dalam menjalankan usaha kedai sate tersebut tidak ada dasar itikad baik, sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran kewajiban tersebut sebagai pelaku usaha, terdapat ketidaksesuaian informasi yang tertera di kalimat promosi pada kedai sate KMS B pada spanduk dan stiker gerobak sate Kedai Sate KMS B Simpang Haru, dimana pelaku usaha hanya menjual sate daging sapi, sate lidah, sate cecek, sate telur puyuh dengan kondisi sate yang diterima konsumen berupa sate berdaging babi, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I dan II

---

<sup>11</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 4

memenuhi unsur Pasal 8 ayat 1 (d) undang-undang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan dan kemanjuran seperti tertulis dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, selain tindakan pencampuran daging sapi dengan daging babi untuk dijadikan sebagai sate daging oleh terdakwa I dan terdakwa II melanggar ketentuan standar yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Standar tersebut adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 3932-2008.

Selain itu, pelaku usaha juga melanggar pasal 8 ayat 1 (f) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Para terdakwa menjual makanan yang tidak sesuai dengan janji tertera dalam keterangan yang tercantum pada spanduk serta stiker di gerobak sate Kedai KMS B Simpang Haru. Dikatakan hanya menjual sate daging ayam, sate daging sapi, sate lidah, sate cecek, sate telur puyuh namun yang diberikan kepada konsumen ternyata sate yang tidak secara penuh menggunakan daging ayam dan/atau daging sapi. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, memiliki pertanggung jawaban yakni memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen karena telah mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pertanggung jawaban bisa berupa pengembalian uang atau mengganti dengan barang jasa yang sejenis atau setara nilai, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya, terdakwa I dan terdakwa II mengindahkan untuk melakukan pertanggung jawaban atas tuntutan konsumen, maka konsumen yang merasa dirugikan menurut pasal 23



Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan.<sup>12</sup>

#### **4. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)**

Menurut keperdataan, kesalahan yang dihasilkan terdakwa I serta terdakwa II, yakni melakukan produksi yang tidak sesuai dengan kondisi seperti yang tercantum pada keterangan barang tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban menurut undang-undang. Perbuatan melawan hukum diatur pasal 1365 BW. Terdakwa I serta terdakwa II melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha disebut pada pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen yakni memberi info yang jelas dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa menjelaskan cara penggunaan, dan pemeliharaan.

Pelanggaran yang dilakukan telah mengakibatkan adanya kerugian immateril para konsumen. Kerugian immateril merupakan kerugian yang tidak terletak pada kekayaan tetapi timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kehidupan jasmani. Dimana para korban merasakan ketakutan karena mengonsumsi daging non-halal, melanggar syariat islam serta merasa tertipu (membayar sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dijual).

#### **5. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sedangkan, dari sisi kepidanaan, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan penyertaan. Semua bentuk turut serta/ terlibatnya secara jiwa maupun badan dengan melakukan perbuatan yang telah di tentukan sehingga menimbulkan peristiwa pidana.

---

<sup>12</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 19.

Bentuk penyertaan diatur pada pasal 55 dan 56 Kitab undang-undang hukum pidana adalah orang yang melakukan (*pleger*), seorang diri mewujudkan tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang disuruh (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*). Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan diberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman serta tipu daya, dan orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Didalam *medepleger* bahwa setidaknya harus ada 2 orang dalam turut melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Secara garis besar, terdakwa I merupakan *pleger*, dan dikenakan sanksi pidana yakni 2 Tahun 10 bulan, terdakwa I merupakan orang kedua yang membantu tindakan pencampuran mencampurkan daging babi kedalam daging ayam dan/atau daging sapi untuk dijadikan sate dan termasuk dalam kategori *Medepleger* Sedangkan terdakwa II dikenakan 3 Tahun sanksi pidana yang lebih berat karena terdakwa II merupakan orang pertama yang memiliki ide serta melakukan pencampuran daging babi kedalam daging ayam dan/atau daging sapi.

Terdakwa I dan terdakwa II, melakukan perbuatan pelaksanaan, mememnuhi unsur dari tindak pidana mencampurkan bahan makanan non-halal untuk dijadikan makanan siap jual kepada konsumen yang dimana tidak mengikuti dengan pasal 8 ayat 1 huruf (d) undang-undang perlindungan konsumen. Maka dengan demikian, para terdakwa diancam dengan pidana pokok dari pasal 62 ayat 1 undang-

undang perlindungan konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan sanksi denda paling banyak dua miliar rupiah.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang dijabarkan dalam bab-bab penulisan skripsi, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang merupakan bentuk penerapan penegakkan hukum yang dilakukan lembaga peradilan terkait larangan produksi serta perdagangan barang yang tidak sesuai kondisi, jaminan, keistინewaan. Dengan memperhatikan Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kemudian pengadilan menetapkan terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan telah menyalahi Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disertai alat bukti berupa: 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) tusuk sate daging babi yang diamankan dari gerobak KMS B, 176 (seratus tujuh puluh enam) tusuk sate daging babi yang diamankan dari rumah terdakwa serta hasil uji laboratorium. Memberikan hukuman pidana kepada terdakwa I bernama Bustami selama 2 tahun 10 bulan, dan terdakwa II bernama Evita selama 3 tahun dengan denda sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Perbuatan kedua terdakwa sebagai pelaku usaha termasuk dalam kriteria pelanggaran unsur pasal 4 huruf b dan c, pasal 7 huruf a dan b, serta huruf pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang dihasilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) yakni pasal 8 ayat (1) huruf a dan d, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yakni pasal 4, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yakni Pasal 86 ayat 2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yakni pasal 35 ayat 1.

Karena daging sate yang digunakan merupakan positif memiliki kandungan daging babi, tercantum pada gerobak sate kedai KMS B menjual sate daging, sate lidah, sate jantung, sate ayam, sate lokan, sate ceke, sate telur puyuh, tidak ada mencamtumkan menjual sate daging babi pada gerobak sate. Terdakwa I merupakan Purnawirawan ABRI, dan terdakwa I mengerti dan mengetahui serta dapat membedakan daging sapi dan daging babi serta melihat daging yang menjadi bahan pembuatan sate. Para terdakwa mengetahui persis makanan yang dijualnya merupakan bahan daging babi dan secara bersama-sama mengolah bahan daging babi tersebut untuk dijadikan sate serta kerugian immateril yang dirasakan konsumen kedai Sate KMS B Simpang Haru, yang merupakan Masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat religius mayoritas beragama Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam, menimbulkan perasaan ketakutan karena mengonsumsi daging non-halal, melanggar syariat islam serta merasa tertipu (membayar sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dijual kembali).

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan permasalahan singkat diatas, maka Penulis menarik saran yang ditujukan:

a. Bagi Pelaku Usaha

Perlu adanya kesadaran pelaku usaha, akan hak dan kewajiban, bersikap jujur terhadap kegiatan perdagangan barang/jasa yang dilakukan serta beritikad baik tersebut dengan tunduk pada perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

Penyuluhan, pembekalan dan sosialisasi atas hak dan kewajiban yang melekat bagi kedua belah pihak. Kemudian, memberikan kemudahan khususnya bagi usaha mikro kecil untuk mengurus sertifikasi halal bagi dagangannya yang salah satunya menggratiskan biaya pembuatan sertifikasi halal, membuat layanan pengaduan yang terpusat untuk menampung adanya laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran, serta pengawasan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-4*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hadjon, Philpus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 1995).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. (Jakarta:Gaung Persada Press, 2004).
- Kurniawan, Aries. *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*. (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2011).

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Shofie, Yusuf dan Somi Awan. *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*. (Jakarta: Pustaka, 2004).
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

## **B. Jurnal**

- Sakti, Muthia, Aryanti, Dwi dan Yuli, Yuliana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal". *Jurnal Yuridis*. Vol.2 Nomor 1 Juni Tahun 2015.
- Sihombing, Novreddy. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol.2 Nomor 1 Tahun 2015.

## **C. Perundang-undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6344).*

#### **D. Wawancara**

Peneliti. *Wawancara*. Bapak Dr. Ir. Arief Safari, M.B.A. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 29 May 2020).

#### **E. Putusan**

Putusan Pengadilan Padang Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN. Pdg